

KEKERASAN TERHADAP PERS MELALUI SERANGAN SIBER: STUDI KASUS PADA MEDIA ONLINE TEMPO.CO

Basudiwa Supraja Sangga Buana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Syamsul Rijal

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kasus kekerasan terhadap pers melalui serangan siber terhadap media online Tempo.co. Serangan ini menghambat jalannya kerja jurnalistik dalam menyajikan informasi untuk masyarakat. Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana kasus serangan siber terjadi pada Media Online Tempo.co. Selain itu, artikel ini menganalisis faktor-faktor yang memicu pihak anonim meretas situs Tempo serta bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam serangan siber tersebut. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada motif terjadinya serangan siber dan bentuk kekerasan siber terhadap Tempo.co. Dengan menggunakan teori Analisis Media Siber (AMS) yang dikembangkan oleh Rulli Nasrullah, penelitian ini menunjukkan bahwa serangan siber yang dialami Tempo dipicu oleh ulasan Tempo yang menyinggung peran *influencer* dan *buzzer* dalam mendukung kampanye RUU Cipta Kerja pada tahun 2020. Peneliti juga menemukan motif serangan tersebut disebabkan oleh kekesalan pelaku terhadap Tempo. Bentuk kekerasan di dalamnya berupa kekerasan verbal dan vandalisme digital. Di dalam tindakan pelaku juga terdapat unsur kejahatan siber jenis *cyber sabotage* atau sabotase media siber yang berupa pengrusakan dan mengganggu sistem jaringan situs Tempo.co.

Kata Kunci: Serangan siber, media online, Tempo.co, analisis media siber, kekerasan pers.

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v3i2.22983>

A. Pendahuluan

Pasca reformasi, dunia pers Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan terutama berkaitan dengan kebebasan pers. Seiring dengan itu lahir pula undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers. Dua poin tersebut baik itu gerakan reformasi maupun lahirnya Undang-Undang Pers menjadikan harapan besar bagi publik sebagai pembawa aspirasi sekaligus institusi kontrol sosial. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, pers

Indonesia dibungkam dalam bayang-bayang pembredelan dan tak mampu menjalankan salah satu fungsinya sebagai kontrol sosial maupun *watch dog* terhadap kehidupan bernegara. Target utama penguasa Orde Baru terhadap pers kala itu adalah menciptakan pers yang tunduk pada kekuasaannya.¹

Peran pers sangat penting dalam kontrol sosial agar menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Maka wajar bila pers

¹ Kasiyanto Kasemin, *Sisi Gelap Kebebasan Pers*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 32

bersifat mengkritik pemerintah dan bebas mengungkap peristiwa, selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6d Undang-undang Pers bahwa peranan Pers adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jika pers tanpa kebebasan maka pers tidak akan bisa berfungsi apa apa. Karena bentuk kebebasan pers sendiri merupakan wujud kedaulatan rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Pers yang berbunyi, “*Kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.*” Menurut John Milton dalam Abdul Fatah (2019:5) bahwa Pers juga mempunyai korelasi yang kuat dengan demokrasi:

A free pers will advance a democracy by playing the function as a watch-dog for the government from excessively abusing the citizen and the political process²

Kini perubahan telah terjadi bahkan menjadi euforia tersendiri bagi kalangan pers Indonesia, namun bukan berarti reformasi memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi jurnalis dalam menjalankan peran dan tugasnya. Pers dijalankan dengan berpedoman pada kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³ Undang-Undang Pers dalam konsiderannya mengamanatkan bahwa pers Indonesia adalah pers yang professional.⁴

² Abdul Fatah, Hukum Pers Indonesia, (Malang: Setara Pers, 2019), h.5

³ Pasal 2 Undang-Undang Pers

⁴ *Menimbang: c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang*

Menurut Wignjosoebroto dalam Kasiyanto Kasemin (2014:46) profesionalisme adalah suatu kekuatan antithesis yang dianut sejumlah kelompok sosial berkeahlian yang mencoba bertahan untuk menegakkan status dan kehormatan dirinya dalam masyarakat dengan menyatakan bahwa keahlian yang mereka kuasai bukanlah komoditas jasa yang hendak diperjualbelikan (demi nafkah) melainkan suatu kebajikan sesama dalam masyarakat dan demi kehormatan sendiri.⁵

Teknologi digital yang baru membawa Indonesia ke dua arah. Di satu sisi, digitalisasi membuat kaum oligark mengontrol ranah media arus utama dan mendorong struktur kekuasaan elite terpusat di sekitar politik dan media. Pada saat yang sama juga, berbagai platform media digital digunakan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan aktivisme dan pembebasan, dan warga biasa dapat menantang struktur kekuasaan elite melalui penggunaan media digital yang efektif.⁶

Salah satu media arus utama yang selama ini dikenal tetap konsisten pada jalur independensinya yakni Tempo. Akar independensi Tempo bisa dilacak dalam pengantar edisi pertama Tempo, Maret 1971, Ketika itu Goenawan Moehammad selaku pendiri menulis:

Asas jurnalisme kami bukanlah asas jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melengkapinya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme majalah ini bukanlah

professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

⁵ Kasiyanto Kasemin, *Sisi Gelap Kebebasan Pers*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 46

⁶ Ross Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, Terj. Wahyu Prasetyo Utomo, (Serpong: CV. Marjin Kiri, 2017), h. 7

*jurnalisme untuk memaki atau mencibir bibir. Juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba.*⁷

Tempo merupakan media yang konsisten dalam mengungkap fakta secara tajam, hal ini dapat dilihat dari pemberitaan Tempo yang berani hingga mengakibatkan pemberedelan oleh pemerintah karena dianggap terlalu tajam mengkritik. Seperti pada tahun 1982 pertama kali Tempo diberedel dan Juni 1994 kedua kalinya Tempo diberedel karena dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas dari Jerman Timur.⁸

Seiring berkembangnya kebebasan pers dalam era digital tentu ancaman terhadap pers semakin beragam pula, baik oral hingga fisik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat setidaknya ada lima media massa daring (online) yang terkena serangan digital dalam sepekan terakhir. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, “Kami menerima informasi sedikitnya ada lima media diduga terkena peretasan. Media yang sudah speak up, yaitu Tempo dan Tirto.”⁹

Peretasan yang terjadi membuka babak baru perang terbuka antara pendengung (Buzzer) dengan media massa atau pers. Upaya tersebut merupakan langkah merebut kembali kendali wacana hingga opini publik secara penuh oleh pendengung (Buzzer). Yakni dengan melemahkan peran dan fungsi pers di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan cara mereka menyerang pers

dari segala sisi, yakni dari produk jurnalisme, personal para jurnalis, hingga peretasan pada sistem portal media online.¹⁰

Babak ini dapat diibaratkan pertarungan antara pemain tinju profesional yang terikat dengan regulasi pertandingan melawan petarung jalanan yang secara hakekatnya tidak terikat aturan. Perumpaan tersebut identik dengan sebuah fenomena antara pers profesional yang pada dasarnya terikat aturan dengan para *buzzer/influencer* yang bebas membongkar identitas korban kepada publik.

Dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berjudul “Jurnalisme, Buzzer, dan Demokrasi” pada 7 Juli 2020 lalu mengedukasi tentang berita hoax di media sosial dan peran buzzer dalam prespektif jurnalisme. Bagi Pepih Nugraha sendiri selaku praktisi jurnalis dan pendiri *Kompasiana*, bahwa adanya *buzzer* ini telah menguasai ruang percakapan publik dan mendegradasi karya jurnalistik media arus utama. Hal itu juga disepakati oleh Nezar Patria sebagai Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post*, aksi yang dilakukan oleh *buzzer* ini tidak hanya sebatas membenturkan opini public dan menutup kritik semata.¹¹ Hal ini yang sangat membedakan dengan tahapan berita yang dilakukan para jurnalis, dimana berita harus melewati serangkaian proses *gatekeeping* seperti seleksi, pengeditan, klarifikasi, verifikasi, dan lain sebagainya.

Bentuk kekerasan gaya baru ini dikenal dengan istilah *doxing* yang bertujuan melakukan persekusi di media sosial yang tak

⁷ Tim Buku Tempo. *Cerita di Balik Dapur Tempo*. (Jakarta: KPG, 2011), h. 49

⁸ Tempo, “Di Balik Pemberedelan Tempo”, <https://nasional.tempo.co/read/587698/di-balik-pemberedelan-tempo/full&view=ok>, (Diakses Pada 15 Januari 2021, Pukul 15:51 WIB)

⁹ Feni Freycinetia, “LBH Pers: Lima Media Online Alami Peretasan”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282465/lbh-pers-lima-media-online-alami-peretasan->, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB)

¹⁰ Tri Suharman, “Menjaga Pers di Era Doxing dan Vandalisme Digital”, <https://www.medcom.id/pilar/kolom/wkBYMrDb-menjaga-pers-di-era-doxing-dan-vandalisme-digital>, (Diakses Pada 28 Agustus 2020, pukul 15:52 WIB)

¹¹ Haris Setyawan, “Menjaga Marwah Jurnalisme di Tengah Serbuan Buzzer”, <https://www.balairungpress.com/2020/07/menjaga-marwah-jurnalisme-di-tengah-serbuan-buzzer/>, (diakses pada 30 Desember 2020 pukul 10:52 WIB)

hanya melanggar hak privasi, tapi juga merembet pada ancaman fisik terhadap jurnalis karena di dalamnya terdapat terror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Dalam kasus ini faktor ancaman peretasan siber Tempo.co diduga tak jauh dari pemberitaan Tempo.co yang viral terkait ulasan soal penggunaan *influencer* untuk kampanye RUU Omnibus Law.¹²

Dalam kasus ini peneliti melihat adanya gangguan terhadap kerja jurnalistik oleh pihak tertentu. Serangan yang terjadi pada Tempo beriringan dengan tindak kekerasan verbal dan adanya bentuk vandalisme digital yang terjadi. Peristiwa ini merupakan sebuah upaya baru dalam kejahatan era milenial. Bila kita lihat beberapa kasus pembungkaman pers melalui kekerasan fisik yang dilakukan oleh berbagai pihak baik masyarakat bahkan oknum negara, seperti contoh kasus penusukan terhadap Banjir Ambarita, kontributor *Viva News* di Papua yang diduga terkait dengan pemberitaannya mengenai pelecehan seksual oleh aparat negara, lalu kasus pemukulan terhadap Hendri Syahputra Hasibuan selaku *stringer SCTV* di Medan, diduga dilakukan oleh aparat Brimob, hingga kasus terbunuhnya Ridwan Salamun, contributor *Sun Tv* di Tual, Maluku, dalam kerusuhan massa.

Mana kala pula breidel dan sensor merupakan karakteristik dari tindakan prevensi di masa lalu, yang kemudian muncul fenomena baru dengan formulasi *pressure by political or public mass* sebagai cerminan ke arah pembusukan terhadap kebebasan pers itu sendiri.¹³

Bentuk protes atas suatu pemberitaan baik dengan mengerahkan massa (ataupun melalui

serangan siber) merupakan *barrier* atau pembatas kebebasan pers, fisik maupun psikologis.¹⁴

Lemahnya sistem tidak bisa dijadikan alasan bagi siapapun untuk melakukan peretasan atau vandalisme digital. Hal ini diibaratkan oleh Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika dalam Konferensi Pers : Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan pada 24 Agustus 2020 silam. “*Nyatanya jika kita lupa mengunci pintu di rumah, bukan berarti orang boleh masuk dan menjarah isinya.*” Begitu halnya dengan kasus serangan siber yang dialami oleh media siber. Kejahatan siber merupakan ancaman bagi kebebasan pers yang tidak bisa ditoleransi.

B. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara memandang/melihat sesuatu, yakni semacam “*intellectual gestalt*” yang hidup dalam diri seseorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas di sekitarnya.¹⁵ Denzim dan Lincoln (dalam Rulli Nasrullah, 2020:32) menekankan bahwa paradigma memberikan penjelasan tentang apa yang hendak dilakukan dan apa saja yang masuk serta di luar batas-batas penelitian yang sah.¹⁶

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis atau interpretatif. Paradigma ini mencoba memahami makna dan penafsiran manusia dengan keadaan sealamiah mungkin melalui Tindakan-tindakan keseharian mereka dalam kehidupan nyata. Menurut Wimmer dan Dominick (dalam Rulli Nasrullah, 2020:35) paradigma ini mulai populer digunakan dalam

¹² Tri Suharman, “Menjaga Pers di Era Doxing dan Vandalisme Digital”, <https://www.medcom.id/pilar/kolom/wkBYMrDb-menjaga-pers-di-era-doxing-dan-vandalisme-digital>, (Diakses Pada 28 Agustus 2020, pukul 15:52 WIB)

¹³ Indriyanto Seno Adi. Hukum dan Kebebasan Pers. (Jakarta: Diadit Media, 2008), h.218

¹⁴ Indriyanto Seno Adi. Hukum dan Kebebasan Pers. (Jakarta: Diadit Media, 2008), h.216

¹⁵ Prasetya, Irawan. Logika dan Prosedur Penelitian. (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), h. 56.

¹⁶ Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 32

penelitian media massa pada 1970-an dan 1980-an hingga kini.

Menurut Rulli Nasrullah (2020:36) bahwa paradigma positivisme cenderung digunakan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan paradigma interpretatif atau konstruktivisme menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik-teknik seperti observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, studi kasus, maupun etnografi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kasus secara mendalam melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.¹⁷

Dalam metode kualitatif prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan pendekatan teori Analisis Media Siber (AMS) oleh Rulli Nasrullah. Metode ini terdiri dari empat level, yakni ruang media (*media space*), dokumen media (*media archive*), objek media (*media object*), dan pengalaman (*experiential stories*).¹⁹

C. Landasan Teori

1. Analisis Media Siber

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Analisis Media Siber (AMS). Karena dalam kasus ini memiliki keterkaitan interaksi di media siber, tidak hanya terbatas dalam media sosial tetapi juga dalam portal media online. AMS merupakan tawaran metode baru untuk melihat khalayak sebagai pengguna di dunia virtual.²⁰ Peneliti ingin melihat kasus yang terjadi dalam dunia digital yang merupakan sebuah entitas interaksi budaya baru dalam melakukan tindak kejahatan atau interaksi lainnya terutama yang dilakukan oleh pelaku yang menyerang situs web media online Tempo.co.

Metode AMS memberikan panduan dalam mengurai realitas baik *online* maupun *offline* serta bagaimana perangkat teknologi digunakan untuk memberikan pengaruh.²¹ Hal ini untuk melihat bagaimana posisi entitas dalam level mikro teks maupun makro yang berada dalam konteks.²² Maka pendekatan AMS ini dirasa tepat dalam kasus penelitian ini.

Pada penerapannya metode AMS ini terbagi menjadi empat level, yakni ruang media (*media space*), dokumen media (*media archive*), objek media (*media object*), pengalaman (*experiential stories*). Adapun penjelasan dalam gambar sebagai berikut.

¹⁷ Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 56

¹⁸ M Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hl. 44

¹⁹ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 203


²⁰ Rulli Nasrullah, "Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di

Media Sosial", *Jurnal Sosioteknologi*, Volume 17, No. 2, Agustus 2018, h. 271

²¹ Rulli Nasrullah, "Perundungan Siber (*Cyber-bullying*) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri", *Jurnal Sosioteknologi*, Volume 14, No.1, April 2015, h. 4

²² Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalisme*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 338

Gambar 1. Analisis Media Siber



Sumber:
Rulli Nasrullah, 2016. *Teori dan Riset Media Siber*

Ruang media dan dokumen media berada dalam unit mikro atau teks, karena di level mikro peneliti menguraikan bagaimana perangkat media siber, tautan yang ada, sampai hal-hal yang bisa dilihat di permukaan. Sedangkan objek media dan pengalaman media berada dalam unit makro atau konteks karena melihat konteks yang berada yang menyebabkan teks itu muncul, seperti apa yang ditulis di Twitter oleh seseorang tertentu karena ia memiliki alasan atau ada sesuatu yang mendorongnya melakukan itu. Hal tersebut serupa dengan penelitian ini di mana adanya serangan siber karena tentu pelaku terdorong atau terpacu karena sesuatu. Namun demikian level objek dan pengalaman tidak sepenuhnya berada pada ruang makro dan ini tidak bermakna juga bahwa masing-masing level dilihat sebagai objek penelitian yang mandiri. Karena setiap level memiliki keterkaitan dari apa yang tampak pada konteks pada mulanya berasal dari teks.²³

²³ Rulli Nasrullah, *Cyber Media*, (Yogyakarta: IDEA PRESS, 2013), h. 244

²⁴ Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalisme*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 341

a) Ruang Media (*Media Space*)

Media siber merupakan sebuah wujud dalam pembentukan interaksi sosial. Sebagai contoh media sosial yang selain merupakan sebuah perangkat tetapi juga mempunyai peran pada khalayak digital. Menurut Nasrullah (2020:340) level ruang media melihat bahwa media siber sebagai sebuah entitas dalam pembentukan realitas budaya.

Apa saja yang bisa diungkap dari mempelajari prosedur perangkat teknologi adalah bahwa media siber tentu bergantung pada sebuah protokol atau prosedur tersendiri yang tentunya berbeda dengan media lainnya dan tidak perlu melibatkan pengguna. Akan tetapi, di media siber sendiri juga perlu keaktifan pengguna dengan mengikuti pedoman prosedur tertentu. Kemudian dari prosedur yang harus diikuti inilah komunikasi secara interaktif terjadi atau sebuah akun di media siber terkoneksi dengan akun lainnya.

Oleh karena itu, media siber didekati dalam level ruang media yang tidak hanya sebatas menjadi medium, perantara, lokasi, atau tempat budaya itu terjadi. Tetapi media siber adalah entitas sebagai *nonhuman* dalam membentuk realitas di dunia daring. Rulli Nasrullah (2020:341).²⁴

Dalam ruang media, level ini mengungkap bagaimana struktur media jurnalisme seperti bagaimana membuat akun, prosedur, memublikasikan konten, maupun aspek grafis dari tampilan media. Pada level mikro ini fokus data yang dikumpulkan tidak sekadar melihat tampilan yang ada di media siber, tetapi juga melihat dari prosedur media itu sendiri.²⁵ Peneliti menggambarkan ruang media Tempo.co secara umum.

²⁵ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 205

b) Dokumen Media (*Media Archive*)

Dokumen media dipakai agar dapat melihat bagaimana isi media sebagai sebuah teks dan makna yang terkandung di dalamnya tersebut diproduksi dan disebarluaskan melalui internet. Teks yang dimaksud tidak hanya sekedar mewakili pendapat atau opini wujud di internet, akan tetapi bisa juga menampilkan ideologi, latar belakang sosial, pandangan politik, keunikan budaya, hingga mempresentasikan identitas dari khalayak. Teks juga menjadi bukti dari adanya konteks atau situasi maupun pertukaran nilai-nilai yang terjadi pada khalayak dan lingkungan sosial mereka di internet.²⁶

Dalam kasus ini pemberitaan Tempo.co menjadi teks yang dapat diteliti pemaknaannya sehingga dapat menjadi sebuah pertanyaan mengapa dapat memicu serangan siber. Apa yang terkandung dalam teks pemberitaan Tempo sehingga ada yang tidak suka hingga melakukan aksi kejahatan siber.

c) Objek Media (*Media Object*)

Level ini menguraikan bagaimana aktivitas budaya terjadi berdasarkan artefak budaya. Dalam perwujudan hal ini dapat dimaknai bagaimana interaksi yang terjadi di internet. Selain itu dalam level ini data penelitian bisa berasal dari teks yang ada di media siber maupun konteks yang berada di sekitar teks tersebut. Hal ini kemudian memberikan penekanan pada artefak budaya dalam bentuk catatan interaksi atau komunikasi di antara pengguna dalam konteks media sosial.

Penelitian ini menghubungkan objek media ini sebagai salah satu media siber dalam bentuk portal media jurnalistik. Di mana seperti apa serangan yang terjadi dalam

menanggapi pemberitaan-pemberitaan Tempo.co. Bagaimana kekerasan yang terjadi melalui serangan siber dan pemaknaan apa yang coba dijelaskan.

d) Pengalaman (*Experiential Stories*)

Sesuatu yang terjadi di dunia daring memiliki relasi dengan dunia nyata. Sebagaimana yang coba ditawarkan dalam level ini terkait motivasi atau tujuan yang akan dicapai sampai pada menggambarkan secara makro bagaimana masyarakat atau anggota komunitas di dunia luring. Hal ini dimaksudkan mengapa khalayak menggunakan teks yang dikonstruksi. Ada realitas di balik teks yang diunggah atau dikreasikan atau menghubungkan realitas yang terjadi di dunia virtual dengan realitas yang ada di dunia nyata.²⁷

Level ini melihat secara persamaan pelaku serangan siber terhadap Tempo.co mengkonstruksi identitas dalam peristiwa serangan secara virtual.

Level ini merupakan konsepsi bahwa internet hanya salah satu medium yang digunakan entitas untuk melakukan interaksi. Konteks ini tidak memerlukan kepastian siapa saja entitas yang diajak bicara. Menurut Nasrullah (2020:344) hal yang menunjukkan catatan penting adalah bukan berarti sesuatu yang ada di internet betul betul refleksi bayangan dari cermin kehidupan nyata, namun aktivitas daring sudah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari aktivitas luring penggunaannya.²⁸

2. Kerangka Berpikir

Pendekatan AMS merupakan metode yang dikembangkan dari beberapa metode yang hadir sejalan usaha akademisi dalam melihat realitas di ruang siber yang menaruh posisi

²⁶ Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 341

²⁷ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.209

²⁸ Rulli Nasrullah, *Metode Penelitian Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 344

ruang siber (*web sphere*) sebagai unit analisis yang dipopulerkan oleh December (1996).²⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menarik gambaran dalam kasus yang dialami Tempo.co, sebagai berikut :

- 1) Ruang media: Peneliti membahas struktur perangkat media, dan penjelasan web Tempo.co.
- 2) Dokumen Media: Peneliti membahas isi yang membahas pemberitaan Tempo mana yang menjadi faktor utama serangan Siber.
- 3) Objek Media: Peneliti membahas interaksi media siber yakni berupa kronologi kasus serangan siber.
- 4) Pengalaman: Peneliti mengulik motif, efek, manfaat, atau realitas yang terhubung secara offline atau online dalam kasus serangan siber.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Berita Pemicu Serangan Siber

Menurut Redaktur Tempo.co, Eko Ari Wibowo bahwasanya dugaan faktor utama serangan siber pada Tempo.co karena terkait pemberitaan RUU Cipta Kerja yang melibatkan *influencer* dan Buzzer.

Dugaannya karena salah satunya berita yang menyinggung pemerintah terkait kampanye UU CK yang melibatkan influencer, (Wawancara pada 24 Februari 2021).

Peneliti menemukan setidaknya ada tiga berita kritis terkait. Yakni pada 16 Agustus 2020 dengan berita yang bertajuk “Influencer di Lingkaran Kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” kemudian sehari setelahnya Tempo menerbitkan berita tentang buzzer yakni pada 17 Agustus 2020 dengan judul “Para Pengepul Jasa Pendengung,” tiga hari kemudian Tempo menyecar kritikan kembali tentang keterlibatan *influencer* dalam

kampanye omnibus law pada 20 Agustus 2020 dengan judul angle yang berbeda yakni “Banyak Libatkan Influencer, pemetintah Jokowi tak pede program sendiri.”

Ulasan tersebut menjadi pembahasan hangat di kalangan publik dan viral.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 21 artis dan selebritas menjadi sorotan setelah mengunggah konten disertai tanda pagar (tagar) Indonesia butuh kerja. Namun kampanye tagar yang dinilai terkoneksi dengan omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini pun menuai kecaman.

Tak lama, beberapa pesohor menghapus konten mereka dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Penyanyi Ardhito Pramono termasuk selebritas yang melakukan itu. Melalui akun Twitternya, penyanyi berusia 25 tahun itu mengaku menerima bayaran untuk mengangkat #Indonesiabutuhkerja.

Dikutip dari Koran Tempo, Ardhito mengatakan dihubungi dan dibayar oleh tenaga hubungan masyarakat bernama Fendy Angger Alam senilai Rp 10 juta untuk setiap cuitan. Ardhito mengaku kala itu tak tahu tagar #Indonesiabutuhkerja berkaitan dengan RUU Cipta Kerja.

Ardhito mengklaim telah bertanya kepada Fendy ihwal tujuan kampanye tagar tersebut. Menurut dia, Fendy memastikan tagar tersebut tak berkaitan dengan politik, melainkan untuk menenangkan masyarakat di tengah wabah Covid-19.

Ardhito mengatakan ia adalah musikus, bukan pendengung (buzzer) di media sosial. "Atas ketidaktahuan dan seakan seperti nirempati kepada mereka yang sedang memperjuangkan penolakan terhadap RUU ini, saya mohon maaf," kata Ardhito.

Selain Ardhito, pesohor yang juga mengaku tak tahu tujuan kampanye tagar ini ialah presenter Gofar Hilman dan penyiar radio Aditya Fadilla. Keduanya menyampaikan klarifikasi melalui akun Twitter, @pergijauh dan @adit_insomnia. Adit dan Ardhito mengaku akan mengembalikan bayaran yang mereka terima.

Dihubungi melalui pesan di akun Instagramnya pada Ahad siang ini, Fendy Angger belum merespons. Pada laman LinkedIn, Fendy tertulis bekerja sebagai tenaga hubungan masyarakat di PT Mahaka Radio Integra Tbk.

²⁹ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 204

Perusahaan yang bergerak di bidang investasi, jasa konsultan, dan media digital itu dirintis oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Direktur Utama Mahaka Radio, Adrian Syakawie, menyatakan akan memastikan status Fendy di perusahaan. "Saya cek dulu ke tim saya, karena Mahaka tidak terlibat sama sekali dengan ini," ujarnya.

Selain Ardhito, Gofar, dan Adit, para pesohor yang ikut mengunggah #Indonesiabutuhkerja di antaranya ialah Gading Martin, Gisella Anastasia, Valentino Simanjuntak, Cita Citata, Rigen Rakelna, Boris Bokir, Aruan Marsha, Kim Kurniawan, Siti Badriah, Gritte Agatha, dan Fitri Tropica.

RUU Cipta Kerja merupakan inisiatif pemerintah yang saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, kedua pihak sama-sama membantah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan tak mengetahui adanya kerja sama semacam itu. "Kami enggak tahu tentang itu hal itu. Mungkin ditelusuri dari influencer-nya aja. Tidak pernah ada pembahasan atay obrolan tentang hal itu di kami," ujar Abetnego saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 14 Agustus 2020.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan hal senada. Menurut Supratman, Baleg bahkan tak akan terpengaruh dengan narasi oleh para influencer.

"Enggak pernah, ngapain. DPR mau ambil duit dari mana buat sewa influencer. Minimal Baleg ya, anggota Panja, enggak pernah," kata Supratman kepada Tempo, Ahad, 16 Agustus 2020.

Dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai penggunaan influencer untuk mengesankan suatu kebijakan didukung oleh publik. Ia pun menilai hal ini berbahaya lantaran hanya akan menghasilkan kesadaran palsu.

"Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik," kata Adi ketika dihubungi, Ahad, 16 Agustus 2020.

30

Sehari sebelum berita tersebut dipublikasi, Tempo juga membahas permintaan maaf dari salah satu *influencer* yakni Ardhito Pramono

sebagai *public figure* yang sedang naik daun dan juga pemain film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini." Dalam *cover story* Koran Tempo pada 15 Agustus 2020, nampak gambar muka Ardhito yang sedang meniup pluit dalam *frame* Instagram dengan tajuk berita "Kini Kita Cerita Tentang Buzzer Ini". Berita tersebut pun turut dipublikasikan melalui akun Instagram Tempodotco hingga ramai diperbincangkan. Berita tersebut selain membahas permintaan maaf Ardhito dengan mengembalikan uang pembayaran yang ia terima atas keterlibatannya dalam kampanye pro-Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Ia juga mengakui dan mengkonfirmasi bahwa adanya penggalangan opini melalui para pendengung atau buzzer agar khalayak mendukung RUU Cipta Kerja yang telah dianggap kontroversial. Berikut gambar postingan *feeds* tersebut.

Gambar 2.

Konten di Akun Instagram Tempodotco



Sumber: www.instagram.com/tempodotco

Hasil unggahan dalam bentuk konten melalui akun Instagram Tempodotco,

[kerja/full&view=ok](https://www.instagram.com/tempodotco), (diakses pada 2 Maret 2021 pukul 10.39 WIB)

³⁰ Budiarti Utami Putri, "Influencer di Lingkungan Kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja," <https://fokus.tempo.co/read/1376428/influencer-di-lingkaran-kampanye-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>

postingan *feeds* tersebut mendapat 584 komentar dan telah disukai oleh ribuan orang.

2. Kronologi Serangan Siber Tempo.co

Redaktur Tempo.co, Eko Ari Wibowo menceritakan kasus faktor serangan siber yang dialami Tempo.co.

“Awalnya karena kita banyak nulis soal buzzer-buzzer yang didanai oleh pemerintah jadi mereka menjadi tameng dan membuat opini di publik lewat cuitan atau postingan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, yaaa yang istilahnya bisa dibilang kontroversial lah, misalnya mulai dari UU KPK kemudian Omnibus Law. Kemudian pemberitaan kita banyak mengkritik soal kebijakan pemerintah terkait dengan buzzer, kemudian terkait dengan upaya-upaya menghalang opini publik agar mendukung pemerintah nah ujungnya kita diserang tepatnya pada 21 Agustus 2020 pukul 00:00 WIB Jumat dini hari.” (Hasil wawancara pada 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB).

Adapun kronologi peretasan ini yaitu sebagai berikut:

00.00 WIB. Situs Tempo tidak bisa diakses dengan layer putih bertuliskan 403 forbidden.

00.30 WIB. Awalnya, tampilan situs berubah menjadi warna hitam. Lalu, ada iringan lagu Gugur Bunga selama 15 menit. Di dalamnya, ada tulisan "Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers. Jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeembok." Ketika diklik, maka akan beralih langsung ke akun twitter @xdigeembok. Akun ini bergabung di twitter sejak Juli 2009 dan memiliki 465 ribu pengikut.

00.51 WIB. Akun twitter @xdigeembok menuliskan cuitan #KodeEtikJurnalistikHargaMati. Lalu diikuti dengan cuitan kedua bertuliskan, "Malam Jumat ada yg lembur. Mampus... db bye... bye... bye..."

Lewat kolom komentar, sejumlah netizen pun mengunggah cuplikan layar dari situs tempo.co yang sudah diretas. Akun @xdigeembok pun mengomentari salah satunya dengan balasan "Peringatan Mesra."

01.24 WIB. Tim dari tempo.co sudah bisa mengambil alih kembali situs ini. Layar hitam hilang berganti menjadi layar putih bertuliskan "We'll be back soon!" Lalu diikuti dengan tulisan "*Sorry for the inconvenience but we're performing some maintenance at the moment. If you need you can always contact us, otherwise we'll be back online shortly! - The Team.*"

01.30 WIB. Situs tempo.co pun kembali normal. Tampilan awal dari situs ini sudah kembali dan bisa diakses seperti sedia kala.

02.26 WIB. Situs Tempo kembali diserang dengan tampilan yang serupa dengan aksi pertama. Berselang 5 menit, tim dari tempo.co sudah bisa mengambil alih kembali situs ini dari aksi peretasan.³¹

Tak lepas dari serangan, pasca terjadinya serangan utama pada 21 Agustus dini hari, upaya serangan masih berlanjut yang mengakibatkan akses menuju situs Tempo.co terkendala. Namun kemudian upaya perbaikan segera dilakukan secara besar besaran oleh tim IT.

“Ada upaya serangan tapi ga sebesar yang pertama. Jadi misalnya seperti serangan terhadap akses tapi cuman sebentar jadi tidak bisa diakses langsung laporan ke tim IT. Terakhir ada perbaikan besar besaran untuk firewall sistem di kita.” (Eko Ari Wibowo, Redaktur Tempo.co. Hasil wawancara pada 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB).

Beruntungnya berita Tempo sendiri tidak ada yang diganggu karena Tim Tempo segera menginventarisasi dan mengamankannya.

3. Ruang Media

Internet merupakan ruang baru interaksi bagi khalayak. Menurut Hine (dalam

[penyidikan](#), (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 18:30 WIB)

³¹ Adam Prireza, "Polisi Naikkan Status Kasus Peretasan Tempo.co dan Tirto.id ke Penyidikan", <https://metro.tempo.co/read/1392057/polisi-naikkan-status-kasus-peretasan-tempo-co-dan-tirto-id-ke->

Nasrullah 2014:171) internet tidak hanya dihasilkan oleh para produsen perangkat keras komputer semata. Internet juga melibatkan *internet services providers*, pengembang aplikasi, perangkat lunak, pengembang situs, contributor yang terlibat dalam grup diskusi (*news group*), atau pengguna. Internet pun bahkan bisa dibentuk oleh para biro iklan maupun praktisi pemasaran.³²

Kategori media online Tempo.co merupakan jenis internet *web*. Di mana entitas ini menyuguhkan informasi berupa berita yang disebarluaskan melalui internet dan memiliki domain.

Dalam situs tersebut para pembaca yang sedang berselancar di dunia internet dapat ikut memberikan tanggapan dan masukan atau bahkan bisa berdiskusi melalui kolom komentar yang disediakan. Langkahnya mudah saja, sebagai peselancar di dunia internet minimal kita sudah mempunyai identitas dasar di internet. Setidaknya pengguna dunia maya “wajib” memiliki akun surat elektronik atau e-mail, baik itu yang disediakan oleh *platform* besar seperti Google ataupun Yahoo. Sehingga dapat memudahkan kita berinteraksi dalam dunia maya di berbagai *web*.

Kita dapat membubuhkan komentar kita dengan menggunakan identitas e-mail atau juga bisa dengan identitas lain seperti masuk dari Facebook, Line, Twitter, dan lain lain. Sehingga kehadiran kita sebagai pengguna dapat mudah dikenali.

Untuk dapat membaca lebih banyak berita, sejatinya kita harus mendaftarkan diri dahulu pada kolom *register* atau *log in*. Kita bisa mendaftar dengan mengisi biodata dan mencantumkan alamat e-mail yang kita miliki. Pilihan lainnya kita bisa juga masuk sebagai nama akun yang terdaftar di media sosial

facebook atau juga bisa masuk sebagai identitas e-mail.

Setelah mengisi identitas sebagai pelanggan atau masuk sebagai akun sosial media yang sudah kita miliki sebelumnya, sebagai pembaca kita juga bisa berlangganan koran atau majalah digital Tempo dengan fasilitas “Berlangganan” yang disediakan.

4. Dokumen Media

a) Aspek Pemaknaan

Dalam pemberitaannya, Tempo selalu memberikan kritikan tajam terkait kebijakan pemerintah. Karena peran dan fungsi dari pers sendiri salah satunya adalah menjadi *watch dog* atau pengawasan bagi pemerintah. Pemberitaan perlu melampaui apa yang disampaikan pejabat maupun juru bicara mereka, untuk menilai performa pemerintah serta menjadi bentuk pengawasan.³³

Pemberitaan Tempo terkait *influencer* di lingkungan kampanye omnibus law menarik perhatian buzzer. Tempo menggambarkan pemerintah memaksakan kehendaknya agar RUU Cipta Kerja yang digadangkan tercapai. Dalam rentetan ulasan berita mengenai kebijakan pemerintah menggelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah dalam usaha mensukseskan kampanye omnibus law RUU Cipta Kerja, Tempo mengungkap kebenaran dan mendapat pengakuan dari sejumlah narasumber terkait. Peneliti memaknai pemberitaan Tempo tersebut merupakan langkah persuasif pemerintah dengan menggunakan peran *influencer* sebagai buzzer untuk kampanye omnibus law RUU Cipta Kerja akan lebih mudah menggiring opini masyarakat menjadi setuju atas disahkannya RUU Cipta Kerja. Tempo mengupas kulit demi kulit terkait RUU Cipta Kerja melalui berita demi berita secara bertahap.

³² Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 171

³³ Desca Lidya Natalia, “*Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*,”

Ulasan tentang RUU Cipta Kerja kian ramai dibahas pada berita Tempo 16 Agustus 2020 silam. Berita berjudul "Influencer di Lingkungan Kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja" berisi bahasan keterlibatan 21 artis dan selebritas yang mengunggah konten disertai tanda pagar (tagar) "Indonesia butuh kerja" yang ternyata kampanye tagar tersebut menuai kecaman. Kemudian juga membahas permintaan maaf beberapa *influencer* atas ketidaktahuan kampanye tersebut dan pengakuan atas bayaran untuk kampanye tersebut oleh Ardhito Pramono. Dalam makna teks tersebut jelas bahwa Tempo ingin menyampaikan perihal yang janggal dalam tagar tersebut, dan terbukti di dari pengakuan tersebut bahwa kampanye RUU Cipta Kerja melibatkan para *influencer* yang dibayar. Teks tersebut dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat pada beberapa narasumber yang mengungkapkan atas bahayanya kesadaran palsu karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik.

Pada pemberitaan *cover story* yang berjudul "Para Pengepul Jasa Pendengung" pada 17 Agustus 2020 silam. Dinyatakan bahwa Tempo memperoleh pengakuan dari dua orang yang merekrut sejumlah selebritas untuk mengkampanyekan dukungan terhadap RUU Cipta Kerja dengan tagar #indonesiabutuhkerja.

Tempo mengumpulkan data melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat langsung. Dalam teks berita tersebut Tempo memperkuat makna bahwa kebenaran atas adanya gelontoran dana hingga 200 juta rupiah untuk lima pesohor dalam kampanye omnibus law RUU Cipta Kerja melalui tagar #indonesiabutuhkerja. Melalui fakta dan data yang diperoleh, Tempo membawa pemberitaan kepada kebenaran atas adanya upaya kampanye menggunakan peran *influencer* untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam hasil wawancara

Tempo terhadap narasumber terkait. Dua orang yang mengaku sebagai perantara sejumlah selebritis untuk kampanye RUU Cipta Kerja itu bernama Fendy Angger Alam dan temannya Aisya Febien yang kemudian mengajak Fendy untuk bergabung dalam Jaringan Bonus Demografi (JBD) sebagai pemberi dana sejumlah 200 juta rupiah kepada Fendy. Pada makna teks berita ini Tempo membuka realita atas adanya penyandang dana yang masih dirahasiakan dalam wawancara yang diungkapkan oleh Rinaldi Camil sebagai peneliti dari *Center For Innovation Policy and Governance*. Tempo menajamkan kritikan.

5. Objek Media

Dalam kajian ini interaksi yang terjadi lebih luas. Aksi serangan merupakan bagian dari interaksi di media siber. Karena dalam kasus ini pelaku menyerang antar *web* dan pelaku serangan siber melontarkan kata kata yang memojokkan dan bahkan dalam beberapa postingannya mengeluarkan kata kata kotor. Hal ini selain merupakan tindakan pembungkaman juga merupakan tindak kejahatan dan kekerasan digital. Dan ada pula aksi vandalisme digital di dalamnya dengan mencoret dinding *web* Tempo.co dengan kata "HOAX". Menurut Eko Ari, "ada unsur vandalisme di dalamnya berupa coretan gambar 'STOP HOAX'" (Wawancara pada 24 Februari 2021).

Melalui akun media sosial Instagram, pelaku dalam akun xdigeembok mengatakan bahwa tulisan koran Tempo tidak mencerminkan kerja jurnalistik yang baik. Berita Tempo dianggap tidak berdasarkan data dan fakta yang mendasar dan sepenuhnya berisi dugaan dan apa kata orang tanpa didukung fakta yang jelas. "Tempo sudah menjadi media gossip yang bisanya cumin menuduh! Parah!" Tulisan tersebut tertera pada *caption feeds* IG akun xdigeembok pada 22 Agustus 2020. Berikut tampilan postingan tersebut.

Gambar 3.
Caption Feeds IG Akun Xdigeembok Pada
22 Agustus 2020



Sumber: www.instagram.com/xdigeembok

Postingan tersebut mendapat 3.495 *like* dan 504 komentar yang berisi dukungan atas pelaku xdigeembok. Keseluruhan komentar didominasi akan tanggapan negative terhadap Tempo. Khalayak pemberi komentar sebagian besar menggunakan akun *anonymous* atau tidak diketahui identitasnya, namun ada beberapa pengguna yang menggunakan akun asli. Bahkan pada beberapa komentar mengganti nama “Tempodotco” menjadi “Tempodotdot” oleh akun *papa_elsa84*.

Sejauh ini peneliti menemukan kurang lebih 30 postingan yang membahas Tempo dalam akun IG xdigeembok. Pelaku yang berada dalam akun IG xdigeembok biasa dipanggil “El” atau “Bang El” ini pun membeberkan bagaimana cara meretas situs Tempo.co, namun pelaku tidak menyebutkan subdomain yang menjadi celah peretasan situs tersebut yang ternyata bisa diretas dengan *SQL Injection*. “subdomain ga ayyy sebut, biar besok-besok bisa ayyy sikat lagi,” kalimat tersebut dituliskan dalam *caption* postingan *feeds* IG pada 30 Agustus 2020.

Pelaku sering kali menyebut (*mention*) para petinggi Tempo seperti Budi Setyarso dan Arif Zulkifli dalam akun sosial medianya. Kalimat kebencian terlontar dari kasus peretasan maupun dalam postingan *feeds* akun intagram xdigeembok.

Hal ini tidak menyurutkan sikap Tempo dalam menghadirkan ruh kritik di setiap pemberitaannya. Bahkan pasca serangan siber pun Tempo masih terus tajam dalam kasus yang dialaminya. Hal ini dibuktikan melalui pemberitaan yang dipublikasi pada sehari setelah serangan siber yakni pada 22 Agustus 2020. Berita tersebut jelas mengkritisi upaya pembungkaman pers di era digital melalui tangan- tangan tak terlihat. Sikap Tempo tersebut pun semakin membuat pelaku dalam akun xdigeembok geram. Melalui akun instagram xdigeembok, pelaku menuduh bahwa berita tersebut hanyalah sebuah opini.

Postingan tersebut telah mendapat 4.190 *like* dan 321 tanggapan komentar. Dalam komentar postingan tersebut banyak khalayak media sosial melontarkan kata kata kebencian dan bahkan menjelekkan Tempo. Komentar dalam postingan tersebut dipenuhi dengan tanggapan yang negatif. Bahkan keseluruhan komen berisi dukungan terhadap akun xdigeembok dalam menyerang Tempo.

6. Pengalaman Media

a) Motif

Motif serangan ini dinyatakan secara terang-terangan oleh pelaku dalam akun xdigeembok berbentuk *feeds* IG bahwa alasan pelaku menyerang situs Tempo.co adalah karena merasa geram dan kasihan terhadap *influencer* yang *dibully* oleh Tempo. Eko Ari Wibowo selaku Redaktur Tempo.co mengungkapkan dugaan motif penyerangan siber terhadap Tempo.co.

“Mungkin karena kita mengkritik pemerintah jadi bisa menghilangkan ladang uang mereka para Buzzer. Kedua bisa jadi adanya perintah dari mana lah itu kita gatau istilahnya menakut nakuti media agar jangan kenceng-kenceng mengkritik soal isu UU CK. Dugaan kita pelaku merupakan buzzer.

Karena hingga saat ini masih belum ada tersangka walaupun sudah ada penyidikan. Karena yang menghack kita sebelum menyerang kita postingan dia itu soal kebijakan pemerintah bahkan menjelekkan media massa seperti kita.” (Hasil wawancara 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB).

b) Efek

Serangan siber ini juga memberikan efek baik internal maupun eksternal. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa banyak pihak yang tidak suka pada pers, terutama bagi yang merasa kepentingannya terganggu.

“Secara internal ancaman siber ini juga menjadi tantangan buat kita jadi bagaimana kita juga membuat berita itu sebisa mungkin clear dalam artian semua sudut kita minta pendapat mereka jadi jangan sampai timpang sebelah. Kita memperbaiki kualitas berita, sisi keamanannya juga harus kita tingkatkan karena itu juga kedepannya bisa menjadi ancaman serupa. Secara eksternal ini juga bisa menjadi catatan media lain bahwa ini banyak mereka yang ga suka dengan kita, apakah itu pemerintah atau kubu siapapun itu yang pasti itu terjadi.” (Eko Ari Wibowo, Redaktur Tempo.co. Hasil wawancara 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB).

Baik internal maupun eksternal, efek yang didapati dari serangan siber ini dapat mengganggu jalan kerja pers di dunia digital. Di mana pers dilumpuhkan agar tidak dapat memainkan perannya dalam menyampaikan kebenaran informasi dalam dunia maya. Selain itu, kasus tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi jurnalis kedepannya. Seakan pers menjadi pengganggu para aktivis digital atau pendengung (buzzer) dalam mencapai tujuan mereka.

c) Bentuk Realitas

Bentuk serangan siber yang terjadi pada Tempo.co merupakan bentuk kejahatan *cyber sabotage* dimana bentuk kejahatannya berupa gangguan, perusakan atau penghancuran

terhadap data, program dan sistem jaringan komputer yang terhubung internet secara ilegal.³⁴ Karena dalam kasus tersebut ada tindakan sabotase sehingga *web* tidak dapat diakses dan adanya bentuk vandalisme secara digital pada *web* Tempo.co berupa stempel tulisan “HOAX” pada dinding utama situs tersebut.

Gambar 4.
Vandalisme Digital



“Harusnya ini masuk kriminal. Jadi lebih sudah masuk ke ranah kejahatan kriminal.” (Eko Ari Wibowo, Redaktur Tempo.co. Hasil wawancara 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB).

Sabotase yang terjadi merupakan bentuk kriminal siber (*cybercrime*) yang di dalamnya memuat kekerasan non fisik secara verbal. Karena hal tersebut berisi ujaran kebencian dan memunculkan ketidaknyamanan terhadap korban. Fakta setelah serangan yang terjadi juga masih adanya bentuk ancaman *deface* (hapus) atau serangan berikutnya yang diutarakan oleh pelaku secara terang-terangan dalam medsosnya.

Komentar kasar dan negatif khalayak pada postingan akun IG *xdigeembok* terhadap Tempo merupakan bentuk intimidasi dunia maya. Jones (dalam Peterson dan Densley, 2017:195) menjelaskan bahwa beberapa bentuk intimidasi yang paling umum termasuk tindakan sederhana menulis komentar kasar

³⁴ M Syukri Akub, “Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (*cybercrime*) Dalam Sistem Hukum

Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 20 No. 2, November 2018, h. 88

pada foto atau kiriman seseorang di situs media sosial.³⁵ Agresi *online* yang dilakukan tidak terlihat oleh korban, alias masih dalam status anonim.

Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa pelaku memiliki beberapa pendukung dalam aksi meretasnya. Pelaku seolah memosisikan diri sebagai pahlawan yang meretas siapa saja yang tidak pro masyarakat. Hal tersebut peneliti yakini saat menemukan sebuah postingan di Twitter dengan ucapan terimakasih kepada *xdigeembok* dengan foto berupa salah satu pejabat yang ditangkap. Postingan tersebut mendapat tujuh like oleh warga Twitter. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku di balik akun *xdigeembok* mempunyai pendukung dalam melaksanakan aksinya.

Gambar 5.
Komentar Netizen Anonim



Serangan siber yang dialami Tempo.co merupakan sesuatu yang berbahaya bagi pers di dunia digital jika tidak segera ditangani dengan baik. Karena ini merupakan upaya persekusi pers di dunia digital dan pembungkaman pers era baru.

“Kejadian doxing ini sekarang sedang marak. Tidak hanya person, tapi juga media menjadi sasaran. Kalau Tempo kan diserang secara institusi jadi ini bisa menimbulkan trauma jika sampai ke ranah person apalagi sampai datanya

diumbang di medsos itukan bisa menimbulkan ancaman-ancaman yang lain tidak hanya sisi pemberitaannya saja tapi juga ke sisi keamanannya. Kalau tidak diusut tuntas sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau kasus pertama saja tidak terungkap. Ini kan bisa berbahaya bagi kedepannya, nah itu kan bisa bertambah parah. Ya itu tadi pembungkaman pers cara caranya ga pake tangannya pemerintah tapi bisa pake buzzer-buzzer, hacker, dll.” (Eko Ari Wibowo, Redaktur Tempo.co. Wawancara pada 24 Februari 2021).

7. Interpretasi Peneliti

Peneliti melihat hasil dari analisis media siber bahwa terdapat pola hubungan yang cocok dalam menggali rumusan masalah. Aspek level AMS menunjukkan penjelasan terkait kronologi serangan dan bentuk kekerasan yang terjadi. Pada kaitannya dengan rumusan masalah bahwa Ruang media yang menjadi tempat serangan siber adalah *web* Tempo.co. Adapun pada teks dalam dokumen media juga berkaitan dengan konteks dalam bahasan objek media. Realita virtual dan motif serangan dapat dijabarkan dalam level pengalaman media.

Dengan adanya tingkatan level tersebut memudahkan peneliti dalam mengupas permasalahan yang terjadi. AMS menjawab poin-poin rumusan masalah yang ingin diketahui. Sebelum melangkah pada rumusan masalah, AMS mengupas cakupan mikro atau teks melalui level ruang media dan dokumen media. Kedua level ini menunjukkan dasar permasalahan dari konteks. Ruang media menggambarkan *web* Tempo.co yang menjadi objek serangan siber. Pada dokumen media dalam teori AMS menjawab isi dari berita pemicu serangan siber dan menggambarkan makna dari isi teks tersebut.

Pada level makro atau konteks seperti objek media dan pengalaman, peneliti menemukan hasil dari kronologi dan motif serta bentuk kekerasan yang terjadi pada Tempo.co. Level objek media menjawab

³⁵ Jillian Peterson dan James Densley, “Kekerasan dunia maya: Apa yang kita ketahui dan kemana kita

pergi dari sini? ”, Jurnal Agresi dan Perilaku Kekerasan Vol. 34, Januari 2017, h. 195

kronologi dan interaksi yang terjadi pada serangan siber. Kemudian dari level tersebut peneliti melihat motif serangan dan bentuk realitas pada Tempo bahwa kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan secara verbal dan merupakan kejahatan siber. Hal tersebut dikarenakan adanya *cyber sabotage* atau sabotase pada *web* Tempo.co.

E. Simpulan

Kronologi serangan yang terjadi karena terpicu oleh pemberitaan Tempo yang membahas soal *influencer* dan buzzer dalam upaya mensukseskan RUU Omnibus Law. Kekerasan terjadi saat serangan siber berlangsung, yakni berupa ucapan kebencian yang ditulis oleh pelaku dalam aksinya meretas *web* Tempo pada 21 Agustus 2020. Dalam akun anonim sosial medianya, pelaku terus melakukan kekerasan verbal dengan kata kata kotor disertai ancaman.

Kejahatan yang terjadi di masa sekarang semakin beragam. Ancaman dan terror kejahatan tidak lagi berbentuk fisik semata. Dunia maya merupakan sebuah entitas yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata. Faktanya apa yang terjadi di balik dunia mayantara tersebut terdapat wujud nyata yang menentukan arah realita. Internet merupakan sebuah arena virtual (*virtual space*) yang bisa digunakan untuk merespon realita yang terjadi.³⁶

Melalui pendekatan Analisis Media Siber (AMS) yang diperkenalkan oleh Rulli Nasrullah, peneliti menemukan bahwa kini interaksi dunia internet tidak hanya terpusat pada media sosial, melainkan juga bisa melalui ruang situs berita *online* meskipun dalam kehadirannya memerlukan hubungan dari identitas media sosial seperti *facebook*,

twitter line, atau dengan surat elektronik *e-mail* seperti Google Mail (Gmail). Seperti yang dikatakan Burgess dan Green (dalam Peterson dan Densley, 2017: 194), menurut mereka Youtube pun kini telah berevolusi menjadi situs jejaring sosial, di mana video (bukan pertemanan) adalah media utama hubungan sosial antara peserta (khalayak).³⁷

Serangan siber berupa peretasan situs dan intimidasi dengan ujaran kebencian yang dialami Tempo merupakan bagian dari kejahatan siber yakni *cyber sabotage* atau sabotase. Sehingga menimbulkan efek yang merugikan korban di mana situs Tempo.co tidak dapat diakses sehingga mengganggu kerja jurnalis dalam menyuguhkan informasi kepada khalayak.

Dari kasus yang peneliti bahas menunjukkan bahwa serangan terhadap media online Tempo.co merupakan kejahatan siber dan menurut Eko Ari Wibowo selaku Redaktur Tempo.co sendiri kasus tersebut seharusnya masuk dalam ranah kriminal. Karena di dalamnya terdapat kekerasan verbal, vandalisme digital, dan ancaman terror. Intimidasi pelaku terhadap Tempo tidak hanya melalui serangan siber saja melainkan juga melalui akun sosial media Instagram miliknya yang bernama *xdigeembok*. Menurut Bocij (dalam Peterson dan Densley, 2017:194) kekerasan di dunia maya dapat menyebabkan tingkat ketakutan dan kesusahan yang sama dengan kekerasan di dunia nyata.³⁸

Hal ini merupakan upaya mengganggu kerja pers. Interaksi yang terjadi di dunia digital merupakan sebuah realita virtual bahwa pelaku merupakan wujud nyata yang hidup di sekitar kita. Hanya saja identitas pelaku hingga saat ini masih belum diketahui

³⁶ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 103.

³⁷ Jillian Peterson dan James Densley, "*Kekerasan dunia maya: Apa yang kita ketahui dan kemana kita pergi dari sini?*", Jurnal Agresi dan Perilaku Kekerasan Vol. 34, Januari 2017, h. 194

³⁸ Jillian Peterson dan James Densley, "*Kekerasan dunia maya: Apa yang kita ketahui dan kemana kita pergi dari sini?*", Jurnal Agresi dan Perilaku Kekerasan Vol. 34, Januari 2017, h. 194

dan pelaku menggunakan identitas anonim untuk menjaga diri dalam aksinya menjatuhkan media Tempo.

Motif serangan merupakan bentuk ketidaksukaan pelaku terhadap pemberitaan Tempo mengenai influencer di lingkungan kampanye omnibus law. Pelaku beralasan kasihan terhadap para influencer atau yang dimaksud juga sebagai buzzer yang baginya itu sah saja bila orang ingin mendapatkan harta yang menurut pelaku sama seperti mengiklankan produk.

Namun pandangan tersebut berbeda dengan Tempo. Dalam salah satu pemberitaannya, hal yang demikian dapat membuat masyarakat memiliki kesadaran palsu atas apa yang tidak diketahui mereka. Masyarakat harus memahami atas apa yang mereka dapat dan nantinya akan mereka jalani. Itulah sebabnya bagi Tempo pemerintah dinilai tak percaya diri terhadap programnya. Perihal yang demikian diulas dalam berita Tempo pada 20 Agustus 2020 bertajuk “Banyak libatkan Influencer, Pemerintah Jokowi Dinilai Tak Pedes Program Sendiri.” Kemudian tepat sehari setelahnya Tempo.co mendapat serangan siber oleh pelaku xdgeeembok. Hingga saat ini pelaku masih aktif dalam sosial medianya dan belum tertangkap.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Indriyanto Seno. 2008. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Diadit Media.
- Azwar. 2018. *4 Pilar Jurnalistik*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Effendi, Akhmad. 2019. *Perkembangan Pers di Indonesia*, Semarang: ALPRIN.
- Fatah, Abdul. 2019. *Hukum Pers Indonesia*. Malang: Setara Pers.
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiah. 2017. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hadi, Astar. 2005. *Matinya Dunia Cyberspace*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Noor Cholis, penerjemah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Kasemin, Kasiyanto. 2014. *Sisi Gelap Kebebasan Pers*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kriyantono, Rahmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elistasari Ghultom, 2005. *Cyber Law- Aspek*

- Hukum Teknologi Informasi*.
Bandung: Refika Aditama.
- Margianto, Heru dan Asep Saefullah. 2014. *Media Online : Antara Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Jakarta : Kencana,
- Nasrullah, Rulli. 2013. *Cyber Media*. Yogyakarta: IDEA PRESS.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrullah, Rulli. 2020. *Metode Penelitian Jurnalisme Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nugraha, Fikri Adi. Nisa Hanum Harani. Roni Habibi. 2020. *Analisis Sentimen Terhadap Pembatasan Sosial Menggunakan Deep Learning*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Pettanasse, Syarifuddin. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Penerbit UNSRI.
- Rahmat, Jalaludin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ramli, Ahmad. 2010. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia,
- Tapsell, Ross. Terj. Wahyu Prasetyo Utomo. 2017. *Kuasa Media di Indonesia*. Serpong: CV. Marjin Kiri
- Tempo, Tim Buku. 2011. *Cerita di Balik Dapur Tempo*. Jakarta: KPG.
- Wahid, Abdul dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Weisberg, D. Kelly. 2019. *Domestic Violence: Legal And Social Reality*. New York: Wolters Kluwer.
- Zuhri, Syaifudin dkk. 2020. *Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat*. Malang: Inteligencia Media.

JURNAL

- Akub, M Syukri. 2018. *Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Vol.20(2): 88.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Perundungan Siber (Cyber-bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes Polri*. Jurnal Sosioteknologi, Vol. 14(1):4.
- Nasrullah, Rulli. 2018. *Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial*. Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17(2): 271.
- Natalia, Desca Lidya. 2019. *Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Integritas Vol.5(2):59.
- Peterson, Jillian dan James Densley. 2017. *Kekerasan dunia maya: Apa yang kita ketahui dan kemana kita pergi dari sini?.* Jurnal Agresi dan Perilaku Kekerasan, Vol.34:195
- Restendy, Mochammad Sinung. 2016. *Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita Dan Perbedaan Peran Dalam News Casting*. Jurnal al-Hikmah vol. 4(2): 3-4.
- Unika Prihatsanti, Suryanto, Wiwin Hendrayani. 2018. *Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah*

dalam Psikologi. Jurnal Psikologi
Vol. 26(2): 127.

Untari, Dewi dan Dewi Endah Fajariana.
2018. *Strategi Pemasaran Melalui*
Media Sosial Instagram. Jurnal
Sekretari dan Manajemen, Vol. 2(2):
274.

Wardaya, Manunggal K.. 2011. *Kekerasan*
Terhadap Jurnalis, Perlindungan
Profesi Wartawan, dan Kemerdekaan
Pers di Indonesia. Dalam Diskusi
Advokasi Jurnalis Baturraden. Vol.
20: hal.1.

WEB

Freycinetia, Feni. 2020. *LBH Pers: Lima*
Media Online Alami Peretasan.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200824/15/1282465/lbh-pers-lima-media-online-alami-peretasan->, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB).

Kaparino, Yelas. 2020. *Dewan Pers: Sudah*
511 Media Massa Yang Terverifikasi
Faktual.
<https://politik.rmol.id/read/2020/01/09/416814/dewan-pers-sudah-511-media-massa-yang-terverifikasi-faktual>, (diakses pada 08 Oktober 2020, pukul 20:23 WIB).

Negara, Badan Siber. 2020. *Rekap Serangan*
Siber (Januari-April 2020).
<https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>, (diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 18:36 WIB).

Pratama, Rishna Maulina. 2020. *Apa Itu*
Cyber Harassment?.
<https://ijn.co.id/apa-itu-cyber->

[harassment-ini-penjelasan-lengkapny](#), (diakses pada 15 Februari 2021, pukul 15:33 WIB).

Prireza, Adam. *Polisi Naikkan Status Kasus*
Peretasan Tempo.co dan Tirto.id ke
Penyidikan. 2020.
<https://metro.tempo.co/read/1392057/polisi-naikkan-status-kasus-peretasan-tempo-co-dan-tirto-id-ke-penyidikan>, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 18:30 WIB).

Putri, Budiarti Utami. 2020. *Influencer di*
Lingkungan Kampanye Omnibus Law
RUU Cipta Kerja.
<https://fokus.tempo.co/read/1376428/influencer-di-lingkaran-kampanye-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/full&view=ok>, (diakses pada 2 Maret 2021 pukul 10.39 WIB)

Riana, Friski. *Penjelasan Majalah Tempo*
Soal Sampul Bergambar Jokowi.
2019.
<https://nasional.tempo.co/read/1248507/penjelasan-majalah-tempo-soal-sampul-bergambar-jokowi/full&view=ok>, (diakses pada 15 Februari 2021, pukul 17:22 WIB).

Setyawan, Haris. 2020. *Menjaga Marwah*
Jurnalisme di Tengah Serbuan
Buzzer.
<https://www.balairungpress.com/2020/07/menjaga-marwah-jurnalisme-di-tengah-serbuan-buzzer/>, (diakses pada 30 Desember 2020 pukul 10:52 WIB).

Suharman, Tri. 2020. *Menjaga Pers di Era*
Doxing dan Vandalisme Digital.
<https://www.medcom.id/pilar/kolom/wkBYMrDb-menjaga-pers-di-era-doxing-dan-vandalisme-digital>, (Diakses Pada 28 Agustus 2020, pukul 15:52 WIB).

Tempo. 2019. *Sejarah Tempo.*
<https://www.tempo.id/corporate.php#s>

[ejarah](#) (diakses pada 6 Februari 2021, pukul 09.00 WIB).
Tempo. *Di Balik Pemberedelan Tempo*.
2014.
<https://nasional.tempo.co/read/587698/di-balik-pemberedelan-tempo/full&view=ok>, (Diakses Pada 15 Januari 2021, Pukul 15:51 WIB).
Xdigeembok. 2020.
www.Instagram/xdigeembok,
(diakses pada 2 Maret 2021 pukul 12.54 WIB).